



**P U T U S A N**

**Nomor :93/Pid.Sus/2016/PN.SKG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Sengkangyang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama Lengkap : **H. MUSTAFA Alias TAF AE Bin H. MANJA.**  
Tempat Lahir : Wajo.  
Umur/Tgl.Lahir : 41 Tahun / 31Desember 1974.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dusun Sabana, Desa Mataosu, Kec. Barunbanga Kab.  
Kolaka Provinsi Sulawesi Selatan.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan/ Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Januari 2016 sampai dengan tanggal 12 Februari 2016 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Februari 2016 sampai dengan tanggal 23 Maret 2016 ;
3. Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengkang, sejak tanggal 24 Maret 2016 sampai dengan tanggal 22 April 2016 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 April 2016 sampai dengan tanggal 1 Mei 2016 ;
5. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Sengkang, sejak tanggal 27 April 2016 sampai dengan tanggal 26 Mei 2016;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengkang, sejak tanggal 27 Mei 2016 sampai dengan tanggal 25 Juli 2016 ;

Hal.1 dari 44 Hal No. 93/Pid.Sus/2016/PN.SKG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 26 Juli 2016 sampai dengan 24 Agustus 2016 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dari BHAKTI KEADILAN yang berkantor di Jln. Bau Baharuddin No. 2 Sengkang, yakni SUDIRMAN, S.H., WAHYUDDIN, S.H., HAMDAN ALI, S.H., SURIANI, S.H.I., BAKRI REMMANG, S.H., dan rekan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Negeri Sengkang Legalisasi No. : 63/SK.PID/2016/PN. Skg tertanggal 4 Mei 2016;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca keseluruhan berkas perkara tersebut ;

Telah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Memperhatikan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini ;

Telah mempelajari tuntutan pidana atas diri Terdakwa tanggal 21 Juni 2016 REG.PERK.NOMOR : PDM-47/Wajo/Euh.2/06/2016 yang pada pokoknya :

## Menuntut :

Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang menjatuhkan putusan :

1. Menyatakan terdakwa H. MUSTAFA Alias TAPAE Bin H. MANJA bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. MUSTAFA Alias TAPAE Bin H. MANJA dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 3 bulan kurungan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Hal.2 dari 44 Hal No. 93/Pid.Sus/2016/PN.SKG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pembungkus rokok viper yang isinya 2 (dua) sachet narkotika jenis shabu dengan berat awal sebelum diperiksa 26,6538 gram dan berat akhir setelah diperiksa 26,6295 gram ;
  - 2 (dua) bungkus rokok viper yang masih terisi penuh ;
- Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan telah mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 28 Juli 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.-----

Menyatakan terdakwa H. MUSTAFA Alias TAPAE Bin H. MANJA, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

2.-----

Membebaskan terdakwa H. MUSTAFA Alias TAPAE Bin H. MANJA dari semua dakwaan ;

3.-----

Melepaskan terdakwa H. MUSTAFA Alias TAPAE Bin H. MANJA dari segala tuntutan hukum ;

4.-----

Memulihkan nama baik terdakwa H. MUSTAFA Alias TAPAE Bin H. MANJA ;

5.-----

Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dengan pertimbangan sebagai berikut :

❖

Terdakwa menyesali perbuatannya ;

❖

Terdakwa berjanji memperbaiki sikap dan tidak mengulangi perbuatannya ;

Hal.3 dari 44 Hal No. 93/Pid.Sus/2016/PN.SKG



❖

Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan ;

❖

Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah ;

❖

Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga isteri, dan anak yang masih kecil ;

❖

Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum mengajukan replik / tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, sedangkan atas replik / tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan tanggapan (duplik) secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa/Penuntut umum dengan dakwaan Subsidair, yakni sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

----Bahwa Terdakwa H. MUSTAFA Alias TAPAE Bin H. MANJA dan SUBIANTO Alias ANTO Bin SAIDE (berkas penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 sekitar pukul 21.15 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2016 bertempat di depan Polsek Tanasitolo Lingkungan Baru Tancung Kelurahan Baru Tancung Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal ketika terdakwa H. MUSTAFA Alias TAPAE Bin H. MANJA menelpon saksi SUBIANTO Alias ANTO Bin SAIDE untuk menemaninya menemui SUMA ,pada saat itu saksi SUBIANTO Alias ANTO Bin SAIDE bersedia menemani karena juga mempunyai urusan di Kab. Sengkang. Setelah

Hal.4 dari 44 Hal No. 93/Pid.Sus/2016/PN.SKG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat untuk menemui SUMA, terdakwa bersama dengan saksi SUBIANTO Alias ANTO Bin SAIDE janji bertemu di salon Diana karena pada saat itu terdakwa juga sementara menyemir rambut. Setelah bertemu di salon tersebut, terdakwa bersama dengan SUBIANTO Alias ANTO Bin SAIDE menuju ke kos perempuan BERLIAN di Jl. Kepala Sengkang untuk beristirahat sejenak. Kemudian selang beberapa jam beristirahat terdakwa menyampaikan kepada SUBIANTO Alias ANTO Bin SAIDE untuk dicari bandar narkoba jenis shabu karena terdakwa ingin membeli sekitar 25 gram, setelah itu SUBIANTO Alias ANTO Bin SAIDE mengatakan kalau mengenal seseorang yang menjadi bandar narkoba di Kab. Sidrap atas nama WANDI (DPO). Kemudian SUBIANTO Alias ANTO Bin SAIDE bersama dengan terdakwa menuju ke Kab. Sidrap, namun dalam perjalanan terdakwa singgah di ATM Mandiri Sengkang untuk menarik uang terlebih dahulu, pada saat itu terdakwa hanya dapat menarik Rp.8.000.000,- karena limitnya tidak dapat menarik Rp.10.000.000 pada saat itu. setelah menarik Rp.8.000.000 ditambah dengan uang yang ada di saku terdakwa sebesar Rp.1.500.000, kemudian seluruh uang tersebut sebesar Rp.9.500.000 diserahkan kepada SUBIANTO Alias ANTO Bin SAIDE di Desa Bulu Kec. Dua Pitue Kab.Sidrap. Pada saat itu SUBIANTO Alias ANTO Bin SAIDE menyampaikan kalau uang sebesar Rp.9.500.000 masih tidak cukup untuk membeli narkoba, namun terdakwa mengatakan kalau sisanya nanti ditransfer via ATM. Kemudian SUBIANTO Alias ANTO Bin SAIDE menghubungi WANDI (DPO) dan tidak lama kemudian WANDI (DPO) datang menjemput SUBIANTO Alias ANTO Bin SAIDE ditempat yang telah mereka janjikan, SUBIANTO Alias ANTO Bin SAIDE yang pada saat itu bersama dengan terdakwa mengendarai mobil meminta kepada terdakwa pembungkus rokok viper milik terdakwa, kemudian terdakwa bertanya "untuk apa pembungkus rokok ini", SUBIANTO Alias ANTO Bin SAIDE hanya menjawab "saya maugunakan". Setelah itu SUBIANTO Alias ANTO Bin SAIDE turun dari mobil dan berboncengan motor dengan WANDI (DPO) masuk kedalam sebuah lorong sedangkan terdakwa tetap menunggu didalam mobil. Setelah selesai membeli narkoba kepada WANDI (DPO), narkoba jenis shabu tersebut kemudian SUBIANTO Alias ANTO Bin SAIDE masukkan kedalam pembungkus rokok merk viper milik terdakwa yang telah dibawa oleh SUBIANTO Alias ANTO Bin SAIDE, kemudian SUBIANTO Alias ANTO Bin SAIDE diantar kembali dengan menggunakan motor oleh WANDI (DPO) menuju ke mobil tempat terdakwa menunggu. Setelah melakukan transaksi, SUBIANTO Alias ANTO Bin SAIDE bersama dengan terdakwa berencana untuk

Hal.5 dari 44 Hal No. 93/Pid.Sus/2016/PN.SKG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang menuju ke Dusun Tanjonge Desa Baringeng Kec. Lilirilau Kab. Soppeng, namun dalam perjalanan tepatnya di dekat polsek tanasitolo terdapat operasi cipta kondusif yang dilakukan oleh pihak kepolisian tanasitolo. Melihat ada operasi cipta, SUBIANTO Alias ANTO Bin SAIDE yang pada saat itu membawa mobil membangunkan terdakwa dan memberitahukan kalau ada swiping, setelah mengetahui ada swiping, SUBIANTO Alias ANTO Bin SAIDE bersama dengan terdakwa langsung membuang pembungkus rokok yang berisikan narkoba tersebut ke bagian kiri jalan. Saksi RAHMAT dan saksi WENDI yang pada saat itu sementara bertugas dalam operasi cipta kondusif melihat SUBIANTO Alias ANTO Bin SAIDE bersama terdakwa membuang sesuatu ke tepi jalan dan segera menghentikan mobil terdakwa kemudian menyuruh untuk mengambil kembali bungkus yang dibuang tadi. Namun karena SUBIANTO Alias ANTO Bin SAIDE dan terdakwa tidak mau mengambil bungkus tersebut, saksi RAHMAT dan saksi WENDI kemudian memungut bungkus tersebut dan membawanya ke Polsek Tanasitolo bersama dengan SUBIANTO Alias ANTO Bin SAIDE dan terdakwa. Setelah melakukan pemeriksaan di Polsek Tanasitolo terhadap barang bukti berupa pembungkus rokok merk viper yang dibuang oleh terdakwa dan SUBIANTO Alias ANTO Bin SAIDE, ditemukan 2 (dua) sachet narkoba didalamnya yang beratnya sebesar 26,6538 gram.

Terhadap barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Kepolisian Resort Wajo untuk diperiksa lebih lanjut, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 271/NNF/I/2016 tanggal 28 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makasar menyimpulkan bahwa 2 (dua) sachet berisi kristal bening berat netto 26,6538 gram milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atas kepemilikan barang narkoba jenis shabu tersebut terdakwa dan SUBIANTO Alias ANTO Bin SAIDE tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli ataupun menjadi perantara jual beli narkoba golongan I jenis shabu dan terdakwa bukan merupakan pejabat yang berwenang untuk melakukan jual beli narkoba jenis shabu.-----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Hal.6 dari 44 Hal No. 93/Pid.Sus/2016/PN.SKG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa H. MUSTAFA Alias TAPAE Bin H. MANJA pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 sekitar pukul 21.15 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2016 bertempat di depan Polsek Tanasitolo Lingkungan Baru Tancung Kelurahan Baru Tancung Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal ketika terdakwa H. MUSTAFA Alias TAPAE Bin H. MANJA menelpon saksi SUBIANTO Alias ANTO Bin SAIDE untuk menemaninya menemui SUMA, pada saat itu saksi SUBIANTO Alias ANTO Bin SAIDE bersedia karena mempunyai urusan juga di Kab. Sengkang. Setelah sepakat untuk menemui SUMA, saksi SUBIANTO Alias ANTO Bin SAIDE bersama dengan terdakwa H. MUSTAFA Alias TAPAE Bin H. MANJA janji bertemu di salon Diana karena pada saat itu terdakwa juga sementara menyemir rambut. Setelah bertemu di salon tersebut, terdakwa bersama dengan SUBIANTO Alias ANTO Bin SAIDE menuju ke kos perempuan BERLIAN di Jl. Kepala Sengkang untuk beristirahat sejenak. Kemudian selang beberapa jam beristirahat terdakwa menyampaikan kepada SUBIANTO Alias ANTO Bin SAIDE untuk dicarikan bandar narkotika jenis shabu karena terdakwa ingin membeli sekitar 25 gram, setelah itu SUBIANTO Alias ANTO Bin SAIDE mengatakan kalau mengenal seseorang yang menjadi bandar narkotika di Kab. Sidrap atas nama WANDI (DPO). Mengetahui hal itu, terdakwa bersama SUBIANTO Alias ANTO Bin SAIDE menuju ke Kab. Sidrap, namun dalam perjalanan terdakwa singgah di ATM Mandiri Sengkang untuk menarik uang terlebih dahulu, pada saat itu terdakwa hanya dapat menarik Rp.8.000.000,- karena limitnya tidak dapat menarik Rp.10.000.000 pada saat itu. Setelah menarik Rp.8.000.000 ditambah dengan uang yang ada di saku terdakwa sebesar Rp.1.500.000, kemudian seluruh uang tersebut sebesar Rp.9.500.000 diserahkan kepada SUBIANTO Alias ANTO Bin SAIDE di Desa Bulu Kec. Dua Pitue Kab. Sidrap. Pada saat itu SUBIANTO Alias ANTO Bin SAIDE menyampaikan kalau uang sebesar Rp.9.500.000 masih tidak

Hal.7 dari 44 Hal No. 93/Pid.Sus/2016/PN.SKG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup untuk membeli narkoba, namun terdakwa mengatakan kalau sisanya nanti ditransfer via ATM. Kemudian SUBIANTO Alias ANTO Bin SAIDE menghubungi WANDI (DPO) dan tidak lama kemudian WANDI (DPO) datang menjemput SUBIANTO Alias ANTO Bin SAIDE ditempat yang telah mereka janjikan, SUBIANTO Alias ANTO Bin SAIDE yang pada saat itu bersama dengan terdakwa mengendarai mobil meminta kepada terdakwa pembungkus rokok viper milik terdakwa, kemudian terdakwa bertanya "untuk apa pembungkus rokok ini", SUBIANTO Alias ANTO Bin SAIDE hanya menjawab "saya mau gunakan". Setelah itu SUBIANTO Alias ANTO Bin SAIDE turun dari mobil dan berboncengan motor dengan WANDI (DPO) masuk kedalam sebuah lorong sedangkan terdakwa tetap menunggu didalam mobil. Setelah selesai membeli narkoba kepada WANDI (DPO), narkoba jenis shabu tersebut kemudian SUBIANTO Alias ANTO Bin SAIDE masukkan kedalam pembungkus rokok merk viper milik terdakwa yang telah dibawa oleh SUBIANTO Alias ANTO Bin SAIDE, kemudian SUBIANTO Alias ANTO Bin SAIDE diantar kembali dengan menggunakan motor oleh WANDI (DPO) menuju ke mobil tempat terdakwa menunggu. Setelah melakukan transaksi, SUBIANTO Alias ANTO Bin SAIDE bersama dengan terdakwa berencana untuk pulang menuju ke Dusun Tanjonge Desa Baringeng Kec. Lilirilau Kab. Soppeng, namun dalam perjalanan tepatnya di dekat polsek tanasitolo terdapat operasi cipta kondusif yang dilakukan oleh pihak kepolisian tanasitolo. Melihat ada operasi cipta, SUBIANTO Alias ANTO Bin SAIDE yang pada saat itu membawa mobil membangunkan terdakwa dan memberitahukan kalau ada swiping, setelah mengetahui ada swiping, SUBIANTO Alias ANTO Bin SAIDE bersama dengan terdakwa langsung membuang pembungkus rokok yang berisikan narkoba tersebut ke bagian kiri jalan. Saksi RAHMAT dan saksi WENDI yang pada saat itu sementara bertugas dalam operasi cipta kondusif melihat SUBIANTO Alias ANTO Bin SAIDE bersama terdakwa membuang sesuatu ke tepi jalan dan segera menghentikan mobil terdakwa kemudian menyuruh untuk mengambil kembali bungkus yang dibuang tadi. Namun karena SUBIANTO Alias ANTO Bin SAIDE dan terdakwa tidak mau mengambil bungkus tersebut, saksi RAHMAT dan saksi WENDI kemudian memungut bungkus tersebut dan membawanya ke Polsek Tanasitolo bersama dengan SUBIANTO Alias ANTO Bin SAIDE dan terdakwa. Setelah melakukan pemeriksaan di Polsek Tanasitolo terhadap barang bukti berupa pembungkus rokok merk viper yang

Hal.8 dari 44 Hal No. 93/Pid.Sus/2016/PN.SKG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuang oleh terdakwa dan SUBIANTO Alias ANTO Bin SAIDE, ditemukan 2 (dua) sachet narkoba didalamnya yang beratnya sebesar 26,6538 gram.

Terhadap barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Kepolisian Resort Wajo untuk diperiksa lebih lanjut, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 271/NNF/I/2016 tanggal 28 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 2 (dua) sachet berisi kristal bening berat netto 26,6538 gram milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya tersebut maka penuntut umum telah mengajukan saksi guna didengar keterangannya di persidangan. Sebelum memberi keterangan saksi tersebut terlebih dulu bersumpah menurut tata cara agama yang dianutnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi RAHMAT Bin H. DJUFRI MASSA :

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam perkara Narkoba ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 sekitar pukul 21.15 wita, tepatnya didepan Polsek Tanasitolo Lingkungan baru Tancung Keluarahan Baru Tancung Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo;
- Bahwa awalnya pada saat itu kami bersama dengan anggota lainnya sedang melakukan operasi cipta kondusif pas kegiatan tersebut berlangsung kemudian tiba-tiba ada mobil langsung berhenti tetapi mobil tersebut belum melewati saksi pada saat

Hal.9 dari 44 Hal No. 93/Pid.Sus/2016/PN.SKG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan operasi cipta kondusif, pas saksi melihat kearah mobil tersebut dari dalam mobil ada bungkusan yang dibuang dari arah sebelah kiri mobil dan saksi tidak tahu siapa yang membuang barang tersebut karena pada saat itu juga ada cahaya lampu mobil dari arah belakang mobil yang digunakan oleh terdakwa, setelah itu saksi langsung lari menuju arah mobil tersebut;

- Bahwa pada saat saksi lari menuju arah mobil, mobil tersebut sempat jalan hendak memutar balikselseanjutnya saksi memberhentikan mobil tersebut, kemudian saat mobil tersebut berhenti saksi melihat ada 2 (dua) orang didalam mobil itu yakni terdakwa H. Mustafa dan lel. Subianto dan tidak ada orang lain, yang saat itu saksi sendiri yang mendekati mobil tersebut ;

- Bahwa bungkusan tersebut dibuang pada saat mobil itu berhenti ;

- Bahwa pada waktu saksi memberhentikan mobil yang terdakwa tumpangi bersama dengan lel. Subianto, saksi tidak langsung mengamankan bungkusan tersebut tetapi saksi mengamankan keduanya yakni terdakwa bersama dengan lel. Subianto;

- Bahwa setelah mengamankan terdakwa bersama dengan lel. Subianto, saksi menyuruh terdakwa dan lel. Subianto untuk mengambil bungkusan yang dibuangnya tersebut tetapi terdakwa dan lel. Subianto tidak mau mengambil bungkusan tersebut ;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil bungkusan tersebut karena pada waktu itu banyak anggota polisi yang menyaksikan karena saat itu sedang dilakukan operasi cipta kondusif dan saat itu saksi sibuk mengamankan terdakwa bersama dengan lel. Subianto ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melempar bungkusan tersebut karena pada saat terdakwa dan lel. Subianto ditanya mereka saling tunjuk ;

- Bahwa jarak mobil yang ditumpangi oleh terdakwa bersama lel. Subianto dengan bungkusan yang dilempar saat saksi melihatnya sekitar 5 (lima) meter ;

- Bahwa saat terdakwa dan lel. Subianto tidak mau mengambil bungkusan tersebut, saksi langsung membawa terdakwa dan lel. Subianto ke kantor Polisi kemudian pada saat di kantor Polisi bungkusan yang dilepar tersebut diperlihatkan

Hal.10 dari 44 Hal No. 93/Pid.Sus/2016/PN.SKG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan terdakwa dan lel. Subiantodan waktu itu bungkus tersebut masih utuh/belum dibuka nanti dibuka pas dihadapan terdakwa dan lel. Subianto;

- Bahwa saksi tidak sempat menanyakan untuk apa terdakwa dan lel. Subianto membeli shabu tersebut ;
- Bahwa saksi menanyakan mengenai surat ijin kepemilikan shabu, akan tetapi terdakwa dan lel. Subianto tidak dapat menunjukkannya ;
- Bahwa pada waktu itu saksi melihat sesuatu yang dilempar dari dalam mobil tetapi saksi tidak melihat siapa yang melempar bungkus tersebut keluar dari dalam mobil ;
- Bahwa saksi mengetahui isi bungkus tersebut nanti pada saat didalam kantor ;
- Bahwawaktu saksi melakukan penangkapan, saksi masuk dari pintu kanan mobil tepatnya dipintu supir karena dan saksi sudah lupa siapa yang mengemudikan mobil pada waktu itu apakah terdakwa atau lel. Subianto ;
- Bahwa pada waktu didalam kantor polisi terdakwa tidak mau membuka bungkus tersebut dan terdakwa tidak mengakui bungkus itu ia yang melemparnya ;
- Bahwa saksi tahu isi bungkus tersebut adalah Narkoba jenis shabu nanti pada saat ada tim dari Sat Res. Narkoba Polres wajo datang dan melihat isi bungkus tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa dan lel. Subianto memperoleh barang berupa Narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa bungkus tersebut pada saat dibuang jatuhnya dipinggir jalan/bahu jalan ;
- Bahwa saksi tidak sempat melakukan pengeledahan didalam mobil yang dikendarai oleh terdakwa dan lel. Subianto ;
- Bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus rokok tersebut ditemukan didalam mobil dan yang menemukannya adalah teman saksi ;

Hal.11 dari 44 Hal No. 93/Pid.Sus/2016/PN.SKG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu bungkus tersebut dibuka didalamnya berisikan 2 (dua) sachet Narkotika jenis shabu dan kedua sachet tersebut ditemukan tidak terpisah karena berada dalam 1 (satu) tempat rokok ;
- Bahwapada saat saksi ingin melakukan penangkapan ada yang sempat ingin lari tetapi saksi sudah lupa siapa yang ingin lari pada saat itu ;
- Bahwa keterangan saksi pada point 12 yang menyatakan jika menerangkan jika kami sempat melakukan interogasi terdakwa dan lel. Subianto mengenai shabu tersebut terdakwa peroleh dari lel. Wandu (DPO) seharga Rp. 9.500.000,00 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah), saksi tahu keterangan tersebut beberapa hari setelah saksi memberikan keterangan karena saksi diberitahu oleh teman-teman saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak sempat menginterogasi bagaimana cara terdakwa dan lel. Subianto memperoleh Narkotika tersebut dari lel. Wandu (DPO) ;
- Bahwa saksi tidak sempat menginterogasi terdakwa dan lel. Subianto, uang siapa yang digunakan untuk membeli Narkotika tersebut apakah uang terdakwa H. Mustafa atau uang lel. Subianto ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

**2. Saksi WENDI HERLIWAN Bin RAHIM :**

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam perkara Narkotika ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 sekitar pukul 21.15 wita, tepatnya didepan Polsek Tanasitolo Lingkungan baru Tancung Kelurahan Baru Tancung Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo ;
- Bahwa awalnya pada saat itu kami bersama dengan anggota lainnya sedang melakukan operasi cipta kondusif pas kegiatan tersebut berlangsung kemudian tiba-tiba ada mobil langsung berhenti, kemudian saksi Rahmat lari menuju arah mobil tersebut dan saat itu saksi Rahmat memberhentikan mobil tersebut karena hendak

Hal.12 dari 44 Hal No. 93/Pid.Sus/2016/PN.SKG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbalik arah tetapi saksi Rahmat langsung mengamankan mobil tersebut, kemudian pada saat saksi Rahman mengamankan pemilik mobil tersebut saksi Rahmat meminta bantuan kepada saksi untuk membantu mengamankan salah seorang dari dalam mobil tersebut karena jarak saksi dengan saksi Rahmat pada saat itu tidak jauh sehingga saksi langsung ke arah mobil yang dihentikan oleh saksi Rahmat ;

- Bahwa saksi sudah lupa siapa yang saksi amankan pada saat ;
- Bahwa pada saat kejadian yang saksi lihat hanya terdakwa dan lel. Subianto berdua diatas mobil yang dihentikan tersebut ;
- Bahwa dari informasi yang saksi dapatkan dari saksi Rahmat jika ia memberhentikan mobil tersebut karena saksi Rahmat melihat ada sesuatu yang dibuang yakni berupa bungkusan yang belum diketahui isinya pada saat itu dari arah kiri mobil ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuang bungkusan tersebut dari dalam mobil yang digunakan oleh terdakwa dan lel. Subianto, karena saksi juga sempat menanyakan kepada saksi Rahmat dan ia juga tidak melihat siapa yang membuang bungkusan tersebut dari dalam mobil ;
- Bahwa bungkusan tersebut dibuang pada saat mobil itu berhenti ;
- Bahwa pada waktu saksi Rahmat memberhentikan mobil yang terdakwa tumpangi bersama dengan lel. Subianto, saksi bersama dengan saksi Rahmat tidak langsung mengamankan bungkusan tersebut tetapi saksi dan saksi Rahmat mengamankan terdakwa bersama dengan lel. Subianto bersama dengan mobil yang ditumpangnya;
- Bahwa setelah mengamankan terdakwa bersama dengan lel. Subianto, kami menyuruh terdakwa dan lel. Subianto untuk mengambil bungkusan yang dibuangnya tersebut tetapi terdakwa dan lel. Subianto tidak mau mengambil bungkusan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil bungkusan tersebut karena pada waktu itu banyak anggota polisi yang menyaksikan karena saat itu sedang dilakukan

Hal.13 dari 44 Hal No. 93/Pid.Sus/2016/PN.SKG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasi cipta kondusif dan saat itu saksi sibuk mengamankan terdakwa bersama dengan lel. Subianto ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melempar bungkus tersebut karena pada saat terdakwa dan lel. Subianto ditanya mereka saling tunjuk ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui isi bungkus tersebut, karena setelah saksi bersama saksi Rahmat mengamankan terdakwa dan lel. Subianto, saksi langsung keluar kantor dan melanjutkan ;

- Bahwa saksi tidak sempat menginterogasi terdakwa dan lel. Subianto untuk apa membeli shabu tersebut ;

- Bahwa saksi tidak sempat menginterogasi tentang kepemilikan shabu tersebut;

- Bahwa saksi Rahmat pada saat itu menanyakan mengenai surat ijin kepemilikan shabu, akan tetapi terdakwa dan lel. Subianto tidak dapat menunjukkannya ;

- Bahwa pada waktu itu saksi tidak mengetahui dan melihat sesuatu yang dilempar dari dalam mobil karena yang melihatnya adalah saksi Rahmat ;

- Bahwa saksi sudah lupa siapa yang mengemudikan mobil pada waktu itu apakah terdakwa atau lel. Subianto dan saksi lupa siapa yang berada disebelah kiri dan kanan mobil tersebut ;

- Bahwa waktu saksi melakukan penangkapan, saksi masuk dari arah pintu kiri mobil;

- Bahwa saksi tahu isi bungkus tersebut adalah Narkoba jenis shabu karena saksi diberitahu oleh saksi Rahmat nanti setelah ada tim dari Sat Res. Narkoba Polres wajo datang dan melihat isi bungkus tersebut;

- Bahwa saksi tidak sempat melakukan pengeledahan didalam mobil yang dikendarai oleh terdakwa dan lel. Subianto ;

- Bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus rokok tersebut ditemukan didalam mobil dan yang menemukannya adalah teman saksi ;

Hal.14 dari 44 Hal No. 93/Pid.Sus/2016/PN.SKG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan bahwa tidak keberatan atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut;

Menimbang, Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa :

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang MakassarLab :  
271/NNF/I/2016 tanggal 28 Januari 2016, terhadap barang bukti yaitu berupa :

2 (satu) sachet kristal bening berat netto 26,6538 gram, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal bening positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan urine terdakwa H. MUSTAFA Alias TAPAE Bin H. MANJA mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU.No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi a de charge (saksi yang menguntungkan);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa H. MUSTAFA Alias TAPAE Bin H. MANJA pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama lel. SUBIANTO Alias ANTO Bin SAIDE pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 sekitar pukul 21.15 Wita di depan Polsek Tanasitolo Lingkungan Baru Tancung Kelurahan Baru Tancung Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo ;
- Bahwa awalnya terdakwa hendak menuju sengkang dari Kab. Sidrap dan pada saat perjalanan terdakwa tertidur diatas mobil sebelum masuk tempat swiping/operasi karena pada saat itu Terdakwa sementara ngantuk dimobil kemudian lel. SUBIANTO Alias ANTO Bin SAIDE menyampaikan kepada Terdakwa bahwa "swiping didepan aji" kemudian Terdakwa terbangun setelah itu lel. SUBIANTO Alias ANTO Bin SAIDE menyuruh Terdakwa membuang barang bukti tersebut namun Terdakwa menolak "apa itu" sehingga SUBIANTO Alias ANTO Bin SAIDE yang melempar 1 (satu) bungkusan rokok merek viper warna merah hitam didalamnya terdapat 2 (dua) sachet besar narkotika jenis shabu ;

Hal.15 dari 44 Hal No. 93/Pid.Sus/2016/PN.SKG



- Bahwasebelum kejadian lel. Subianto meminjam uang kepada terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk menebus motornya dari keluarga yang disidrap kemudian didalam perjalanan lel. Subianto dan terdakwa H. Mustafa singgah di ATM untuk menarik uang akan tetapi saat terdakwa menarik uang limitnya sudah tidak cukup sehingga terdakwa H. Mustafa hanya dapat menarik Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan disaku celana terdakwa H. Mustafa masih ada uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga uang yang terdakwa berikan kepada lel. Subianto berjumlah Rp. 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut terdakwa H. Mustafa serahkan kepada lel. Subianto pada saat di Sidrap, kemudian setelah sampai disidrap lel. Subianto meminta kepada terdakwa pembungkus rokok Viper dan mengeluarkan isi rokok didalamnya selanjutnya terdakwa H. Mustafa sempat bertanya "untuk apa pembungkus rokok tersebut" lel. Subianto menjawab "saya mau gunakan" ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak mengetahui jika lel. Subianto menyimpan barang yakni narkoba jenis shabu didalam bungkus rokok Viper milik Terdakwa H. Mustafa;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara lel. Subianto membeli shabu tersebut karena pada saat di Sidrap terdakwa H. Mustafa melihat lel. Subianto berboncengan dengan seseorang ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah mengkonsumsi shabu ;
- Bahwa terdakwa tidak mengenal seseorang yang bernama lel. Wandu ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui isi dalam bungkus rokok Viper tersebut setelah bungkus itu dibuka dikantor polisi dan berisikan Narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) sachet ;
- Bahwa terdakwa mengenal lel. Subianto sekitar 1 (satu) minggu yang lalu pada saat itu ia datang kerumah lel. M. Saini di Kab. Soppeng karena pada saat itu terdakwa dipanggil oleh lel . Suma untuk menyelesaikan permasalahan keluarganya supaya rukuk dengan isterinya ;

Hal.16 dari 44 Hal No. 93/Pid.Sus/2016/PN.SKG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mempercayai lel. Subianto untuk meminjamkan uang sebesar Rp. 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) karena lel. Subianto menjanjikan akan membantu Terdakwa mengurus permasalahan dengan isteri terdakwa melalui lel. Suma ;
- Bahwa yang memasukkan Narkotika jenis shabu adalah lel. Subianto karena sebelumnya ia meminnya kepada Terdakwa pembungkus rokok tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memeriksa isi bungkus rokok tersebut ;
- Bahwa lel. Subianto tidak pernah menyampaikan kepada terdakwa adanya Narkotika jenis shabu yang baru ia beli dari lel. Wandu di Sidrap ;

Menimbang, Penuntut Umum di depan persidangan telah pula mengajukan barang bukti :

- 1 (satu) pembungkus rokok viper yang isinya 2 (dua) sachet narkotika jenis shabu dengan berat awal sebelum diperiksa 26,6538 gram dan berat akhir setelah diperiksa 26,6295 gram ;
- 2 (dua) bungkus rokok viper yang masih terisi penuh ;

telah disita berdasarkan penetapan penyitaan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi di persidangan dan telah dibenarkan sehingga dapat mendukung dan memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat, serta barang bukti yang dihubungkan dengan satu dengan lainnya yang saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 sekitar pukul 21.15 wita, tepatnya didepan Polsek Tanasitolu Lingkungan baru Tancung Keluarahan Baru Tancung Kecamatan Tanasitolu Kabupaten Wajo ;
- Bahwa awalnya pada saat itu kami bersama dengan anggota lainnya sedang melakukan operasi cipta kondusif pas kegiatan tersebut berlangsung kemudian tiba-

Hal.17 dari 44 Hal No. 93/Pid.Sus/2016/PN.SKG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba ada mobil langsung berhenti tetapi mobil tersebut belum melewati saksi RAHMAT Bin H. JUFRI pada saat melakukan operasi cipta kondusif, pas saksi RAHMAT Bin H. JUFRI melihat kearah mobil tersebut dari dalam mobil ada bungkusan yang dibuang dari arah sebelah kiri mobil. Bahwa pada saat saksi lari menuju arah mobil, mobil tersebut sempat jalan hendak memutar balik selanjutnya saksi RAHMAT memberhentikan mobil tersebut, kemudian saat mobil tersebut berhenti saksi melihat ada 2 (dua) orang didalam mobil itu yakni terdakwa H. Mustafa dan lel. Subianto dan tidak ada orang lain, yang saat itu saksi RAHMAT sendiri yang mendekati mobil tersebut dan pada saat itu juga saksi RAHMAT tidak tahu siapa yang membuang barang tersebut karena pada saat itu juga ada cahaya lampu mobil dari arah belakang mobil yang digunakan oleh terdakwa, setelah itu saksi langsung lari menuju arah mobil tersebut, kemudian pada waktu saksi memberhentikan mobil yang terdakwa tumpangi bersama dengan lel. Subianto, saksi tidak langsung mengamankan bungkusan tersebut tetapi saksi mengamankan keduanya yakni terdakwa bersama dengan lel. Subianto;

- Bahwajarak antara barang bukti berupa shabu atau bungkusan tersebut pada saat ditemukan sekitar 5 (lima) meter dari tempat penangkapan ;
- Bahwa para saksi tidak mengetahui siapa yang membuang bungkusan tersebut dari dalam mobil ;
- Bahwa para saksi tidak mengetahui dari mana barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa dan lel. Subianto bagaimana cara memperoleh shabu tersebut ;
- Bahwa dari keterangan terdakwa H. Mustafa pada hari kejadian saat itu lel. Subianto meminjam uang kepada terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk menebus motornya dari keluarga yang disidrap kemudian didalam perjalanan lel. Subianto dan terdakwa H. Mustafa singgah di ATM untuk menarik uang akan tetapi saat terdakwa menarik uang limitnya sudah tidak cukup sehingga terdakwa H. Mustafa hanya dapat menarik Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan disaku celana terdakwa H. Mustafa masih ada uang sebesar Rp.

Hal.18 dari 44 Hal No. 93/Pid.Sus/2016/PN.SKG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga uang yang terdakwa berikan kepada lel. Subianto berjumlah Rp. 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut terdakwa H. Mustafa serahkan kepada lel. Subianto pada saat di Sidrap, kemudian setelah sampai disidrap lel. Subianto meminta kepada terdakwa pembungkus rokok Viper dan mengeluarkan isi rokok didalamnya selanjutnya terdakwa H. Mustafa sempat bertanya "untuk apa pembungkus rokok tersebut" lel. Subianto menjawab "saya mau gunakan" ;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik yakni Visum et Repertum Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Makassar Lab : 271/NNF/I/2016 tanggal 28 Januari 2016, terhadap barang bukti yaitu berupa :

- o 2 (dua) sachet plastic berisikan kristal bening berat netto 26,6538 gram, setelah diperiksa sisanya 26,6295 gram, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal bening positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotikadan urine terdakwa mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU.No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan berkas perkara dianggap sebagai bagian dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada dirinya ataukah tidak ;-----

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Subsidaire sebagai berikut :

Hal.19 dari 44 Hal No. 93/Pid.Sus/2016/PN.SKG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DAKWAAN

### PRIMAIR:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

### Subsidaire :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 131 UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Subsidaire, maka menurut teknik pembuktian dakwaan tersebut harus dibuktikan satu persatu, apabila dakwaan primaire tidak terbukti selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidaire ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan dakwaan Subsidaire yang tepat untuk mengadili perkara terdakwa, majelis hakim memandang perlu mengemukakan pemikiran yang didasari realita bahwa penyalah guna yang lazim juga disebut Pengguna atau Pemakai Narkotika secara praktis tidak dapat mengusahakan sendiri suplai atau perolehan narkotika sehingga untuk memenuhi kebutuhannya, pengguna mendapatkan narkotika dengan cara membeli, menerima penyerahan, dan kemudian memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika yang belum digunakan atau sisa penggunaan;

Menimbang, bahwa oleh karena undang-undang narkotika tersebut tidak secara tegas memuat dalam rumusan redaksinya tentang kriteria penyalah guna Narkotika namun apabila dikaitkan dengan realita dalam praktek sebagaimana diuraikan di atas majelis berpendapat bahwa secara tersirat dalam pasal 131 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika unsur-unsur tersebut termuat didalamnya. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana menentukan kriteria obyektif apakah tindakan membeli, menerima penyerahan berkaitan dengan kapasitas terdakwa sebagai seseorang yang tidak melaporkan adanya tindak pidana atau sebagai unsur tindak pidana sebagaimana ditentukan pasal

Hal.20 dari 44 Hal No. 93/Pid.Sus/2016/PN.SKG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114 Undang-undang tersebut, demikian juga apakah tindakan memiliki, menyimpan menguasai dan menyediakan narkotika berkaitan dengan kapasitasnya sebagai seseorang yang tidak melaporkan adanya tindak pidana atau merupakan unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) UU nomor. 35 tahun 2009 tentang narkotika ?

Menimbang, bahwa apabila kita bandingkan ancaman pidana yang ditentukan dalam pasal 131 yaitu paling lama pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dibandingkan dengan ancaman pidana dalam pasal 114 minimal 5 (lima) tahun terdapat perbedaan ancaman pidana yang menyolok, dari perbedaan ini apabila kita hubungkan dengan ajaran/ teori bahwa berat ringannya ancaman pidana mencerminkan pula berat ringannya sifat melawan hukum suatu tindakan pidana, maka seharusnya tindakan membeli, menerima penyerahan yang dimaksud pasal 114 dan memiliki, menyimpan dan menguasai yang dimaksud dalam pasal 112 adalah yang sifat melawan hukumnya besar, dan salah satu ukuran untuk menyatakan besarnya sifat melawan hukum adalah dengan melihat besarnya dampak dari tindak pidana bagi orang lain dan dampak yang sifat melawan hukumnya besar dalam penerapan pasal 112 dan 114 yaitu dalam rangka peredaran gelap narkotika yang dapat diketahui dari adanya motif keuntungan yang bersifat ekonomis, yang biasanya ditandai dengan adanya transaksi yang berulang-ulang, stok barang dalam jumlah relative besar, dan terdakwa memperoleh keuntungan ekonomis yang sebanding dengan risiko yang dihadapi yang dapat diketahui dari adanya modus transaksi dalam pembagian atau penyerahan barang dan biasanya ditemukan alat ukur atau takar berupa timbangan dan kemasan. Oleh karena itu dalam mempertimbangkan penerapan pasal-pasal pada dakwaan alternatif yang didakwakan, majelis tidak hanya mempertimbangkan rumusan tindak pidana dalam pasal yang didakwakan secara tekstual/ gramatikal semata, melainkan juga secara kontekstual yaitu suasana yang melingkupi terjadinya tindak pidana yang didasarkan dari kebenaran

Hal.21 dari 44 Hal No. 93/Pid.Sus/2016/PN.SKG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil yang dirumuskan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, saksi a de charge dengan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti shabu yaitu : 2 (dua) sachet bening Narkotika jenis shabu berat netto 26,6538 Gram, majelis berkesimpulan bahwa barang yang ditemukan tersebut adalah dalam peredaran gelap narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Subsidaire maka berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan serta pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, selanjutnya majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair yang diancam dengan pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur tindak pidananya merupakan pemberatan dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur tindak pidananya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika ;
3. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I.
4. Dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsure tindak pidana dalam pasal tersebut majelis memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

## 1. Unsur “setiap orang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah semua subyek hukum pelaku tindak pidana, dalam hal ini manusia tanpa kecuali yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa adanya alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun pembenar ;

Hal.22 dari 44 Hal No. 93/Pid.Sus/2016/PN.SKG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat persidangan pertama Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa yang setelah ditanya identitasnya mengaku bernama Terdakwa H. MUSTAFA Alias TAPAE Bin H. MANJA dan atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak keberatan mengenai identitasnya tersebut. Sehingga tidak terjadi error in persona/ keliru orang yang dijadikan terdakwa. Dalam persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tergolong orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka secara formil unsur setiap orang sebagai subyek hukum telah terpenuhi, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur/ elemen utama tindak pidana dalam unsur berikutnya;

2.-----P

## **percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Percobaan” adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan atas kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 88 KUHP bahwa pemufakatan jahat dianggap ada apabila dua orang atau lebih bermufakat melakukan kejahatan. Sedangkan “Pemufakatan Jahat” berdasarkan Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang bahwa ketentuan pasal ini merupakan ketentuan pasal yang tidak berdiri sendiri, melainkan harus dihubungkan dengan pasal lain sebagaimana telah disebutkan dalam unsur tersebut di atas, yang mana dalam hal ini dihubungkan dengan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Hal.23 dari 44 Hal No. 93/Pid.Sus/2016/PN.SKG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan menunjukkan bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 sekitar pukul 21.15 Wita bertempat di depan Polsek Tanasitolo Lingkungan Baru Tancung Kelurahan Baru Tancung Kecamatan Tanasitolo, Anggota Kepolisian Polsek Wajo yakni saksi Rahmat Bin Jufri dan saksi Wendi Herliawan yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa H. Mustafa daniel. Subianto karena melihat ada sesuatu bungkusan yang diuang dari dalam mobil, kemudian setelah dibuka didalam kantor Polsek bungkusan tersebut berisikan Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi-saksi diperoleh yang fakta pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Rahmat Bin Jufri :

- Bahwa awalnya pada saat itu kami bersama dengan anggota lainnya sedang melakukan operasi cipta kondusif pas kegiatan tersebut berlangsung kemudian tiba-tiba ada mobil langsung berhenti tetapi mobil tersebut belum melewati saksi pada saat melakukan operasi cipta kondusif, pas saksi melihat kearah mobil tersebut dari dalam mobil ada bungkusan yang dibuang dari arah sebelah kiri mobil dan saksi tidak tahu siapa yang membuang barang tersebut karena pada saat itu juga ada cahaya lampu mobil dari arah belakang mobil yang digunakan oleh terdakwa, setelah itu saksi langsung lari menuju arah mobil tersebut ;
- Bahwa pada saat saksi lari menuju arah mobil, mobil tersebut sempat jalan hendak memutar balik selanjutnya saksi memberhentikan mobil tersebut, kemudian saat mobil tersebut berhenti saksi melihat ada 2 (dua) orang didalam mobil itu yakni terdakwa H. Mustafa dan lel. Subianto dan tidak ada orang lain, yang saat itu saksi sendiri yang mendekati mobil tersebut ;
- Bahwa bungkusan tersebut dibuang pada saat mobil itu berhenti ;

Hal.24 dari 44 Hal No. 93/Pid.Sus/2016/PN.SKG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu saksi memberhentikan mobil yang terdakwa tumpangi bersama dengan lel. Subianto, saksi tidak langsung mengamankan bungkusan tersebut tetapi saksi mengamankan keduanya yakni terdakwa bersama dengan lel. Subianto ;
- Bahwa setelah mengamankan terdakwa bersama dengan lel. Subianto, saksi menyuruh terdakwa dan lel. Subianto untuk mengambil bungkusan yang dibuangnya tersebut tetapi terdakwa dan lel. Subianto tidak mau mengambil bungkusan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil bungkusan tersebut karena pada waktu itu banyak anggota polisi yang menyaksikan karena saat itu sedang dilakukan operasi cipta kondusif dan saat itu saksi sibuk mengamankan terdakwa bersama dengan lel. Subianto ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melempar bungkusan tersebut karena pada saat terdakwa dan lel. Subianto ditanya mereka saling tunjuk ;
- Bahwa jarak mobil yang ditumpangi oleh terdakwa bersama lel. Subianto dengan bungkusan yang dilempar saat saksi melihatnya sekitar 5 (lima) meter ;
- Bahwa saat terdakwa dan lel. Subianto tidak mau mengambil bungkusan tersebut, saksi langsung membawa terdakwa dan lel. Subianto ke kantor Polisi kemudian pada saat di kantor Polisi bungkusan yang dilempar tersebut diperlihatkan dihadapan terdakwa dan lel. Subianto dan waktu itu bungkusan tersebut masih utuh/belum dibuka nanti dibuka pas dihadapan terdakwa dan lel. Subianto ;
- Bahwa saksi tidak sempat menanyakan untuk apa terdakwa dan lel. Subianto membeli shabu tersebut ;
- Bahwa saksi menanyakan mengenai surat ijin kepemilikan shabu, akan tetapi terdakwa dan lel. Subianto tidak dapat menunjukkannya ;
- Bahwa pada waktu itu saksi melihat sesuatu yang dilempar dari dalam mobil tetapi saksi tidak melihat siapa yang melempar bungkusan tersebut keluar dari dalam mobil ;
- Bahwa saksi mengetahui isi bungkusan tersebut nanti pada saat didalam kantor ;

Hal.25 dari 44 Hal No. 93/Pid.Sus/2016/PN.SKG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu saksi melakukan penangkapan, saksi masuk dari pintu kanan mobil tepatnya dipintu supir dan saksi sudah lupa siapa yang mengemudikan mobil pada waktu itu apakah terdakwa atau lel. Subianto ;
- Bahwa pada waktu didalam kantor polisi terdakwa tidak mau membuka bungkus tersebut dan terdakwa tidak mengakui bungkus tersebut itu ia yang melemparnya ;
- Bahwa saksi tahu isi bungkus tersebut adalah Narkoba jenis shabu nanti pada saat ada tim dari Sat Res. Narkoba Polres wajo datang dan melihat isi bungkus tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa dan lel. Subianto memperoleh barang berupa Narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa bungkus tersebut pada saat dibuang jatuhnya dipinggir jalan/bahu jalan ;
- Bahwa saksi tidak sempat melakukan pengeledahan didalam mobil yang dikendarai oleh terdakwa dan lel. Subianto ;
- Bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus rokok tersebut ditemukan didalam mobil dan yang menemukannya adalah teman saksi ;
- Bahwa pada waktu bungkus tersebut dibuka didalamnya berisikan 2 (dua) sachet Narkotika jenis shabu dan kedua sachet tersebut ditemukan tidak terpisah karena berada dalam 1 (satu) tempat rokok ;
- Bahwa pada saat saksi ingin melakukan penangkapan ada yang sempat ingin lari tetapi saksi sudah lupa siapa yang ingin lari pada saat itu ;
- Bahwa keterangan saksi pada point 12 yang menyatakan jika menerangkan jika kami sempat melakukan interogasi terdakwa dan lel. Subianto mengenai shabu tersebut peroleh dari lel. Wandu (DPO) seharga Rp. 9.500.000,00 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah), saksi tahu keterangan tersebut beberapa hari setelah saksi memberikan keterangan karena saksi diberitahu oleh teman-teman saksi sendiri ;

Hal.26 dari 44 Hal No. 93/Pid.Sus/2016/PN.SKG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sempat menginterogasi bagaimana cara terdakwa dan lel. Subianto memperoleh Narkotika tersebut dari lel. Wandi (DPO) ;

- Bahwa saksi tidak sempat menginterogasi terdakwa dan lel. Subianto, uang siapa yang digunakan untuk membeli Narkotika tersebut apakah uang terdakwa H. Mustafa atau uang lel. Subianto ;

## 2. Saksi WENDI HERLIWAN Bin RAHIM :

- Bahwa awalnya pada saat itu kami bersama dengan anggota lainnya sedang melakukan operasi cipta kondusif pas kegiatan tersebut berlangsung kemudian tiba-tiba ada mobil langsung berhenti, kemudian saksi Rahmat lari menuju arah mobil tersebut dan saat itu saksi Rahmat memberhentikan mobil tersebut karena hendak berbalik arah tetapi saksi Rahmat langsung mengamankan mobil tersebut, kemudian pada saat saksi Rahman mengamankan pemilik mobil tersebut saksi Rahmat meminta bantuan kepada saksi untuk membantu mengamankan salah seorang dari dalam mobil tersebut karena jarak saksi dengan saksi Rahmat pada saat itu tidak jauh sehingga saksi langsung kearah mobil yang dihentikan oleh saksi Rahmat ;

- Bahwa saksi sudah lupa siapa yang saksi amankan pada saat ;

- Bahwa pada saat kejadian yang saksi lihat hanya terdakwa dan lel. Subianto berdua diatas mobil yang dihentikan tersebut ;

- Bahwa dari informasi yang saksi dapatkan dari saksi Rahmat jika ia memberhentikan mobil tersebut karena saksi Rahmat melihat ada sesuatu yang dibuang yakni berupa bungkus yang belum diketahui isinya pada saat itu dari arah kiri mobil ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuang bungkus tersebut dari dalam mobil yang digunakan oleh terdakwa dan lel. Subianto, karena saksi juga sempat menanyakan kepada saksi Rahmat dan ia juga tidak melihat siapa yang membuang bungkus tersebut dari dalam mobil ;

- Bahwa bungkus tersebut dibuang pada saat mobil itu berhenti ;

Hal.27 dari 44 Hal No. 93/Pid.Sus/2016/PN.SKG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu saksi Rahmat memberhentikan mobil yang terdakwa tumpangi bersama dengan lel. Subianto, saksi bersama dengan saksi Rahmat tidak langsung mengamankan bungkusan tersebut tetapi saksi dan saksi Rahmat mengamankan terdakwa bersama dengan lel. Subianto bersama dengan mobil yang ditumpangnya ;
- Bahwa setelah mengamankan terdakwa bersama dengan lel. Subianto, kami menyuruh terdakwa dan lel. Subianto untuk mengambil bungkusan yang dibuangnya tersebut tetapi terdakwa dan lel. Subianto tidak mau mengambil bungkusan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil bungkusan tersebut karena pada waktu itu banyak anggota polisi yang menyaksikan karena saat itu sedang dilakukan operasi cipta kondusif dan saat itu saksi sibuk mengamankan terdakwa bersama dengan lel. Subianto ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melempar bungkusan tersebut karena pada saat terdakwa dan lel. Subianto ditanya mereka saling tunjuk ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi bungkusan tersebut, karena setelah saksi bersama saksi Rahmat mengamankan terdakwa dan lel. Subianto, saksi langsung keluar kantor dan melanjutkan ;
- Bahwa saksi tidak sempat menginterogasi terdakwa dan lel. Subianto untuk apa membeli shabu tersebut ;
- Bahwa saksi tidak sempat menginterogasi tentang kepemilikan shabu tersebut ;
- Bahwa saksi Rahmat pada saat itu menanyakan mengenai surat ijin kepemilikan shabu, akan tetapi terdakwa dan lel. Subianto tidak dapat menunjukkannya ;
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak mengetahui dan melihat sesuatu yang dilempar dari dalam mobil karena yang melihatnya adalah saksi Rahmat ;

Hal.28 dari 44 Hal No. 93/Pid.Sus/2016/PN.SKG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah lupa siapa yang mengemudikan mobil pada waktu itu apakah terdakwa atau lel. Subianto dan saksi lupa siapa yang berada disebelah kiri dan kanan mobil tersebut ;
- Bahwa waktu saksi melakukan penangkapan, saksi masuk dari arah pintu kiri mobil;
- Bahwa saksi tahu isi bungkus tersebut adalah Narkoba jenis shabu karena saksi diberitahu oleh saksi Rahmat nanti setelah ada tim dari Sat Res. Narkoba Polres wajo datang dan melihat isi bungkus tersebut ;
- Bahwa saksi tidak sempat melakukan pengeledahan didalam mobil yang dikendarai oleh terdakwa dan lel. Subianto ;
- Bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus rokok tersebut ditemukan didalam mobil dan yang menemukannya adalah teman saksi ;

Bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi tersebut diatas, diperoleh fakta bahwa para saksi tidak tahu menahu /tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa maupun lel. Subianto memperoleh barang tersebut dan para saksi tidak mengetahui apakah antara terdakwa dan lel. Subianto melakukan perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tersebut tidak terbukti, maka unsur yang lain dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum tidak perlu dibuktikan ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pasal dari dakwaan primair tidak terbukti, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti, selanjutnya Majelis akan membuktikan dakwaan subsidair yakni Pasal 131 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur tindak pidanannya sebagai berikut :

Hal.29 dari 44 Hal No. 93/Pid.Sus/2016/PN.SKG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur “setiap orang”
2. Unsur Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127 ayat (1), pasal 128 ayat (1) dan pasal 129 ;

Menimbang, bahwa terhadap unsure tindak pidana dalam pasal tersebut majelis memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

**1. Unsur “setiap orang”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah semua subyek hukum pelaku tindak pidana, dalam hal ini manusia tanpa kecuali yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa adanya alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun pembeda ;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan pertama Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang setelah ditanya identitasnya mengaku bernama Terdakwa H. MUSTAFA Alias TAFAR Bin H. MANJA dan atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak keberatan mengenai identitasnya tersebut. Sehingga tidak terjadi error in persona/ keliru orang yang dijadikan terdakwa. Dalam persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tergolong orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka secara formil unsur setiap orang sebagai subyek hukum telah terpenuhi, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur/ elemen utama tindak pidana dalam unsur berikutnya;

- 2. Unsur Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127 ayat (1), pasal 128 ayat (1) dan pasal 129 ;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi RAHMAT Bin JUFRI, saksi WENDI HERLIAWAN Bin RAHIM dan keterangan terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 sekitar pukul 21.15 wita, tepatnya Tanasitolo Lingkungan baru Tancung Kelurahan Baru Tancung Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo, para saksi telah menangkap terdakwa H. MUSTAFA Alias TAF AE Bin H. MANJA di depan Polsek Tanasitolo. Bahwa awalnya pada saat itu kami bersama dengan anggota lainnya sedang melakukan operasi cipta kondusif pas kegiatan tersebut berlangsung kemudian tiba-tiba ada mobil langsung berhenti tetapi mobil tersebut belum melewati saksi RAHMAT Bin H. JUFRI pada saat melakukan operasi cipta kondusif, pas saksi RAHMAT Bin H. JUFRI melihat ke arah mobil tersebut dari dalam mobil ada bungkusan yang dibuang dari arah sebelah kiri mobil. Bahwa pada saat saksi lari menuju arah mobil, mobil tersebut sempat jalan hendak memutar balik selanjutnya saksi RAHMAT memberhentikan mobil tersebut, kemudian saat mobil tersebut berhenti saksi melihat ada 2 (dua) orang didalam mobil itu yakni terdakwa H. Mustafa dan lel. Subianto dan tidak ada orang lain, yang saat itu saksi RAHMAT sendiri yang mendekati mobil tersebut dan pada saat itu juga saksi RAHMAT tidak tahu siapa yang membuang barang tersebut karena pada saat itu juga ada cahaya lampu mobil dari arah belakang mobil yang digunakan oleh terdakwa, setelah itu saksi langsung lari menuju arah mobil tersebut, kemudian pada waktu saksi memberhentikan mobil yang terdakwa tumpangi bersama dengan lel. Subianto, saksi tidak langsung mengamankan bungkusan tersebut tetapi saksi mengamankan keduanya yakni terdakwa bersama dengan lel. Subianto;

Menimbang, bahwa dalam penangkapan tersebut di depan Polsek Tanasitolo Terdakwa H. MUSTAFA Alias TAF AE dan lel. SUBIANTO, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkusan rokok merk Viperyang didalamnya terdapat :2 (dua) sachet Narkotika jenis shabu. Bahwa semua barang bukti tersebut berada pada satu tempat, yang tidak jauh dari mobil yang dikendarai oleh Terdakwa H. MUSTAFA Alias TAF AE dan lel. SUBIANTO dari tempat terdakwa pada saat dilakukan penangkapan ;

Hal.31 dari 44 Hal No. 93/Pid.Sus/2016/PN.SKG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dakwaan penuntut umum mengenai perbuatan terdakwa, maka majelis akan mempertimbangkan dulu keberadaan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dengan memperhatikan barang bukti shabu yaitu : 2 (dua) sachet/paket Narkotika jenis sabu, majelis berkesimpulan bahwa barang bukti sabu yang ditemukan tersebut adalah dimaksudkan untuk dijual oleh pemiliknya yakni lel. Wandu (DPO) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan benarkah barang bukti tersebut milik lel. Wandu (DPO) sebagaimana dalil/keterangan terdakwa ataukah barang bukti tersebut sebenarnya milik terdakwa dan lel. Wandu hanya merupakan orang rekaan terdakwa belaka untuk menghindarkan terdakwa dari tanggungjawab hukum terhadap barang bukti tersebut ?

Menimbang, bahwa mengenai seorang pria yang bernama lel. Wandu (DPO) sebelum penangkapan yang dilakukan oleh saksi Rahmat Bin H. Jufri, menerangkan sebagai berikut :

### **Saksi Rahmat Bin Jufri :**

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 sekitar pukul 21.15 wita, tepatnya didepan Polsek Tanasitolo Lingkungan baru Tancung Kelurahan Baru Tancung Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo;
- Bahwa awalnya pada saat itu kami bersama dengan anggota lainnya sedang melakukan operasi cipta kondusif pas kegiatan tersebut berlangsung kemudian tiba-tiba ada mobil langsung berhenti tetapi mobil tersebut belum melewati saksi RAHMAT Bin H. JUFRI pada saat melakukan operasi cipta kondusif, pas saksi RAHMAT Bin H. JUFRI melihat kearah mobil tersebut dari dalam mobil ada bungkus yang dibuang dari arah sebelah kiri mobil. Bahwa pada saat saksi lari menuju arah mobil, mobil tersebut sempat jalan hendak memutar balik selanjutnya saksi RAHMAT memberhentikan mobil tersebut, kemudian saat mobil tersebut berhenti saksi melihat

Hal.32 dari 44 Hal No. 93/Pid.Sus/2016/PN.SKG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada 2 (dua) orang didalam mobil itu yakni terdakwa H. Mustafa dan lel. Subianto dan tidak ada orang lain, yang saat itu saksi RAHMAT sendiri yang mendekati mobil tersebut dan pada saat itu juga saksi RAHMAT tidak tahu siapa yang membuang barang tersebut karena pada saat itu juga ada cahaya lampu mobil dari arah belakang mobil yang digunakan oleh terdakwa, setelah itu saksi langsung lari menuju arah mobil tersebut, kemudian pada waktu saksi memberhentikan mobil yang terdakwa tumpangi bersama dengan lel. Subianto, saksi tidak langsung mengamankan bungkusan tersebut tetapi saksi mengamankan keduanya yakni terdakwa bersama dengan lel. Subianto ;

- Bahwa setelah mengamankan terdakwa bersama dengan lel. Subianto, saksi menyuruh terdakwa dan lel. Subianto untuk mengambil bungkusan yang dibuangnya tersebut tetapi terdakwa dan lel. Subianto tidak mau mengambil bungkusan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil bungkusan tersebut karena pada waktu itu banyak anggota polisi yang menyaksikan karena saat itu sedang dilakukan operasi cipta kondusif dan saat itu saksi sibuk mengamankan terdakwa bersama dengan lel. Subianto ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melempar bungkusan tersebut karena pada saat terdakwa dan lel. Subianto ditanya mereka saling tunjuk ;
- Bahwa jarak mobil yang ditumpangi oleh terdakwa bersama lel. Subianto dengan bungkusan yang dilempar saat saksi melihatnya sekitar 5 (lima) meter ;
- Bahwa saat terdakwa dan lel. Subianto tidak mau mengambil bungkusan tersebut, saksi langsung membawa terdakwa dan lel. Subianto ke kantor Polisi kemudian pada saat di kantor Polisi bungkusan yang dilempar tersebut diperlihatkan dihadapan terdakwa dan lel. Subianto dan waktu itu bungkusan tersebut masih utuh/belum dibuka nanti dibuka pas dihadapan terdakwa dan lel. Subianto ;
- Bahwa saksi tidak sempat menanyakan untuk apa terdakwa dan lel. Subianto membeli shabu tersebut ;
- Bahwa saksi menanyakan mengenai surat ijin kepemilikan shabu, akan tetapi terdakwa dan lel. Subianto tidak dapat menunjukkannya ;

Hal.33 dari 44 Hal No. 93/Pid.Sus/2016/PN.SKG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu saksi melihat sesuatu yang dilempar dari dalam mobil tetapi saksi tidak melihat siapa yang melempar bungkus tersebut keluar dari dalam mobil ;
- Bahwa saksi mengetahui isi bungkus tersebut nanti pada saat didalam kantor ;
- Bahwa waktu saksi melakukan penangkapan, saksi masuk dari pintu kanan mobil tepatnya dipintu supir dan saksi sudah lupa siapa yang mengemudikan mobil pada waktu itu apakah terdakwa atau lel. Subianto ;
- Bahwa pada waktu didalam kantor polisi terdakwa tidak mau membuka bungkus tersebut dan terdakwa tidak mengakui bungkus itu ia yang melemparnya ;
- Bahwa saksi tahu isi bungkus tersebut adalah Narkoba jenis shabu nanti pada saat ada tim dari Sat Res. Narkoba Polres wajo datang dan melihat isi bungkus tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa dan lel. Subianto memperoleh barang berupa Narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa bungkus tersebut pada saat dibuang jatuhnya dipinggir jalan/bahu jalan ;
- Bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus rokok tersebut ditemukan didalam mobil dan yang menemukannya adalah teman saksi ;
- Bahwa pada waktu bungkus tersebut dibuka didalamnya berisikan 2 (dua) sachet Narkotika jenis shabu dan kedua sachet tersebut ditemukan tidak terpisah karena berada dalam 1 (satu) tempat rokok ;
- Bahwa keterangan saksi pada point 12 yang menyatakan dalam Berita Acara Penyidikan menerangkan jika kami sempat melakukan interogasi terdakwa dan lel. Subianto mengenai shabu tersebut diperoleh dari lel. Wandu (DPO) seharga Rp. 9.500.000,00 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah), saksi tahu keterangan tersebut

Hal.34 dari 44 Hal No. 93/Pid.Sus/2016/PN.SKG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa hari setelah saksi memberikan keterangan karena saksi diberitahu oleh teman-teman saksi sendiri ;

- Bahwa saksi tidak sempat menginterogasi bagaimana cara terdakwa dan lel. Subianto memperoleh Narkotika tersebut dari lel. Wandu (DPO) ;
- Bahwa saksi tidak sempat menginterogasi terdakwa dan lel. Subianto, uang siapa yang digunakan untuk membeli Narkotika tersebut apakah uang terdakwa H. Mustafa atau uang lel. Subianto ;

### **Saksi Wandu Herliawan :**

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 sekitar pukul 21.15 wita, tepatnya didepan Polsek Tanasitolu Lingkungan baru Tancung Kelurahan Baru Tancung Kecamatan Tanasitolu Kabupaten Wajo ;
- Bahwa awalnya pada saat itu kami bersama dengan anggota lainnya sedang melakukan operasi cipta kondusif pas kegiatan tersebut berlangsung kemudian tiba-tiba ada mobil langsung berhenti, kemudian saksi Rahmat lari menuju arah mobil tersebut dan saat itu saksi Rahmat memberhentikan mobil tersebut karena hendak berbalik arah tetapi saksi Rahmat langsung mengamankan mobil tersebut, kemudian pada saat saksi Rahman mengamankan pemilik mobil tersebut saksi Rahmat meminta bantuan kepada saksi untuk membantu mengamankan salah seorang dari dalam mobil tersebut karena jarak saksi dengan saksi Rahmat pada saat itu tidak jauh sehingga saksi langsung kearah mobil yang dihentikan oleh saksi Rahmat ;
- Bahwa saksi sudah lupa siapa yang saksi amankan pada saat ;
- Bahwa pada saat kejadian yang saksi lihat hanya terdakwa dan lel. Subianto berdua diatas mobil yang dihentikan tersebut ;
- Bahwa dari informasi yang saksi dapatkan dari saksi Rahmat jika ia memberhentikan mobil tersebut karena saksi Rahmat melihat ada sesuatu yang dibuang yakni berupa bungkusan yang belum diketahui isinya pada saat itu dari arah kiri mobil ;

Hal.35 dari 44 Hal No. 93/Pid.Sus/2016/PN.SKG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuang bungkus tersebut dari dalam mobil yang digunakan oleh terdakwa dan lel. Subianto, karena saksi juga sempat menanyakan kepada saksi Rahmat dan ia juga tidak melihat siapa yang membuang bungkus tersebut dari dalam mobil ;
- Bahwa bungkus tersebut dibuang pada saat mobil itu berhenti ;
- Bahwa pada waktu saksi Rahmat memberhentikan mobil yang terdakwa tumpangi bersama dengan lel. Subianto, saksi bersama dengan saksi Rahmat tidak langsung mengamankan bungkus tersebut tetapi saksi dan saksi Rahmat mengamankan terdakwa bersama dengan lel. Subianto bersama dengan mobil yang ditumpangnya ;
- Bahwa setelah mengamankan terdakwa bersama dengan lel. Subianto, kami menyuruh terdakwa dan lel. Subianto untuk mengambil bungkus yang dibuangnya tersebut tetapi terdakwa dan lel. Subianto tidak mau mengambil bungkus tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil bungkus tersebut karena pada waktu itu banyak anggota polisi yang menyaksikan karena saat itu sedang dilakukan operasi cipta kondusif dan saat itu saksi sibuk mengamankan terdakwa bersama dengan lel. Subianto ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melempar bungkus tersebut karena pada saat terdakwa dan lel. Subianto ditanya mereka saling tunjuk ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi bungkus tersebut, karena setelah saksi bersama saksi Rahmat mengamankan terdakwa dan lel. Subianto, saksi langsung keluar kantor dan melanjutkan ;
- Bahwa saksi tidak sempat menginterogasi terdakwa dan lel. Subianto untuk apa membeli shabu tersebut ;
- Bahwa saksi tidak sempat menginterogasi tentang kepemilikan shabu tersebut ;
- Bahwa saksi Rahmat pada saat itu menanyakan mengenai surat ijin kepemilikan shabu, akan tetapi terdakwa dan lel. Subianto tidak dapat menunjukkannya ;

Hal.36 dari 44 Hal No. 93/Pid.Sus/2016/PN.SKG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu saksi tidak mengetahui dan melihat sesuatu yang dilempar dari dalam mobil karena yang melihatnya adalah saksi Rahmat ;
- Bahwa saksi sudah lupa siapa yang mengemudikan mobil pada waktu itu apakah terdakwa atau lel. Subianto dan saksi lupa siapa yang berada disebelah kiri dan kanan mobil tersebut ;
- Bahwa waktu saksi melakukan penangkapan, saksi masuk dari arah pintu kiri mobil;
- Bahwa saksi tahu isi bungkus tersebut adalah Narkoba jenis shabu karena saksi diberitahu oleh saksi Rahmat nanti setelah ada tim dari Sat Res. Narkoba Polres wajo datang dan melihat isi bungkus tersebut ;
- Bahwa saksi tidak sempat melakukan pengeledahan didalam mobil yang dikendarai oleh terdakwa dan lel. Subianto ;
- Bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus rokok tersebut ditemukan didalam mobil dan yang menemukannya adalah teman saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa, setelah majelis mencermati keterangan saksi-saksi tersebut majelis menemukan kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain dan dengan keterangan terdakwa antara lain sebagai berikut :

1. Mengenai orang yang bernama lel. Wandu adalah orang yang ditempatimembeli barang berupa Narkoba tersebut sebelum penangkapan dilakukan oleh saksi Rahmat Bin Jufri dan saksi Wendi Heliawan ;
2. Mengenai barang bukti shabu adalah milik lel. Wandu yang dibuang dari dalam mobil ;
3. Mengenai barang bukti yang membeli barang tersebut adalah lel. Subianto ;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas majelis mempertimbangkan pula mengenai orang yang ditempati membeli dan pembelian barang dilakukan oleh lelaki Subianto, sebagai berikut:

Hal.37 dari 44 Hal No. 93/Pid.Sus/2016/PN.SKG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari kejadian saat itu lel. Subianto meminjam uang kepada terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk menebus motornya dari keluarga yang disidrap kemudian didalam perjalanan lel. Subianto dan terdakwa H. Mustafa singgah di ATM untuk menarik uang akan tetapi saat terdakwa menarik uang limitnya sudah tidak cukup sehingga terdakwa H. Mustafa hanya dapat menarik Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan disaku celana terdakwa H. Mustafa masih ada uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga uang yang terdakwa berikan kepada lel. Subianto berjumlah Rp. 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut terdakwa H. Mustafa serahkan kepada lel. Subianto pada saat di Sidrap, kemudian setelah sampai disidrap lel. Subianto meminta kepada terdakwa pembungkus rokok Viper dan mengeluarkan isi rokok didalamnya selanjutnya terdakwa H. Mustafa sempat bertanya "untuk apa pembungkus rokok tersebut" lel. Subianto menjawab "saya mau gunakan" ;
2. Bahwa terdakwa tidak mengenal lel. Wandu dan lel. Subianto sering kerumah Terdakwa H. Mustafa;
3. Bahwa terdakwa sebelumnya tidak mengetahui jika lel. Subianto menyimpan barang yakni narkoba jenis shabu didalam bungkus rokok Viper milik Terdakwa H. Mustafa ;
4. Bahwa terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara lel. Subianto membeli shabu tersebut karena pada saat di Sidrap terdakwa H. Mustafa melihat lel. Subianto berboncengan dengan seseorang ;
5. Bahwa pada saat sebelum penangkapan terdakwa sementara tidur dimobil kemudian waktu ada swiping lel. Subianto membangunkan terdakwa H. Mustafa dan menyampaikan "swiping didepan aji" kemudian terdakwa H. Mustafa terbangun selanjutnya lel. Subianto menyuruh terdakwa H. Mustafa untuk membuang barang bukti tersebut akan tetapi terdakwa H. Mustafa

Hal.38 dari 44 Hal No. 93/Pid.Sus/2016/PN.SKG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak dan mengatakan "apa itu" sehingga lel. Subianto yang melemparkannya sendiri dari dalam mobil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas bahwa barang bukti Narkotika yang ditemukan pada saat penangkapan adalah benar milik lel. Subianto yang dibeli oleh lel. Subianto dari pemiliknya yakni lel. Wandi untuk dijual, bukanlah milik terdakwa H. MUSTAFA Alias TAFAR Bin H. MANJA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan apabila dikaitkan dengan barang bukti tersebut diatas awalnya sebelum kejadian lel. Subianto meminjam uang kepada terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk menebus motornya dari keluarga yang disidrap kemudian didalam perjalanan lel. Subianto dan terdakwa H. Mustafa singgah di ATM untuk menarik uang akan tetapi saat terdakwa menarik uang limitnya sudah tidak cukup sehingga terdakwa H. Mustafa hanya dapat menarik Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan disaku celana terdakwa H. Mustafa masih ada uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga uang yang terdakwa berikan kepada lel. Subianto berjumlah Rp. 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut terdakwa H. Mustafa serahkan kepada lel. Subianto pada saat di Sidrap, kemudian setelah sampai disidrap lel. Subianto meminta kepada terdakwa pembungkus rokok Viper dan mengeluarkan isi rokok didalamnya selanjutnya terdakwa H. Mustafa sempat bertanya "untuk apa pembungkus rokok tersebut" lel. Subianto menjawab "saya mau gunakan" ; Bahwa terdakwa sebelumnya tidak mengetahui jika lel. Subianto menyimpan barang yakni narkotika jenis shabu didalam bungkus rokok Viper milik Terdakwa H. Mustafa ; Bahwa terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara lel. Subianto membeli shabu tersebut karena pada saat di Sidrap terdakwa H. Mustafa melihat lel. Subianto berboncengan dengan seseorang ; Bahwa pada saat sebelum penangkapan terdakwa sementara tidur dimobil kemudian waktu ada swiping lel. Subianto membangunkan terdakwa H. Mustafa dan menyampaikan "swiping didepan aji" kemudian terdakwa H. Mustafa terbangun selanjutnya lel. Subianto menyuruh terdakwa H. Mustafa untuk membuang barang bukti tersebut akan tetapi terdakwa H. Mustafa menolak dan mengatakan "apa itu"

Hal.39 dari 44 Hal No. 93/Pid.Sus/2016/PN.SKG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga lel. Subianto yang melemparnya sendiri dari dalam mobil, berdasarkan uraian fakta tersebut diatas maka majelis berkesimpulan terdakwa adalah tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika karena terdakwa H. MUSTAFA Alias TAF AE Bin H. MANJA telah mengetahui sebelumnya jika barang yang dititipkan tersebut berupa Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum bahwa unsur dalam dakwaan primair pasal 114 ayat (2) pasal 132 terbukti, berdasarkan pertimbangan tersebut majelis menolak pula pledoi penasihat hukum. Karena analisis pertimbangan yuridis yang digunakan Penasihat Hukum terdakwa tidak mempertimbangkan fakta secara utuh dan lengkap / bersifat parsial dan tendensius yang tidak berkaitan dengan tindakan terdakwa bukan sebagai pengguna narkotika yang dalam perkara ini seharusnya didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan secara subsidair, berdasarkan pertimbangan tersebut majelis menolak pledoi penasihat hukum terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah tindakan terdakwa tersebut dapat dinyatakan sebagai tindakan yang melawan hukum ?;

Menimbang, bahwa apabila majelis menghubungkannya dengan ketentuan pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Narkotika maka shabu-shabu yang ditemukan tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa, sehingga dengan demikian dapat majelis simpulkan bahwa terdakwa tidak memiliki hak atau kewenangan yang diberikan undang-undang atau peraturan perundangan untuk Kepentingan Pelayanan ;

Menimbang, bahwa salah satu tindakan yang dituangkan dalam uraian unsur yaitu dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika telah terbukti, maka unsur tersebut dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa majelis telah menyatakan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kedua yang diatur dalam pasal 131 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka majelis menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana : "dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika" ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan

Hal.40 dari 44 Hal No. 93/Pid.Sus/2016/PN.SKG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut maka sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa ;

## **Hal-hal yang memberatkan:**

Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

## **Hal-hal yang meringankan:**

Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan ;

Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Terdakwa masih muda sehingga masih ada harapan untuk dibina;

Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa Kristal bening Narkotika berupa sabu, berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka terhadap barang bukti dirampas untuk Negara akan tetapi untuk efektifitas dan ditakutkan akan disalahgunakan kembali dikemudian hari serta untuk mempermudah Jaksa Penuntut Umum untuk melaksanakan eksekusi maka terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Hal.41 dari 44 Hal No. 93/Pid.Sus/2016/PN.SKG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal. 222 ayat (1) KUHAP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat, Pasal 131 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa H. MUSTAFA Alias TAF AE Bin H. MANJA, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I melebihi 5 gram;
2. Membebaskan Terdakwa H. MUSTAFA Alias TAF AE Bin H. MANJA dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa H. MUSTAFA Alias TAF AE Bin H. MANJA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika Golongan I”;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa H. MUSTAFA Alias TAF AE Bin H. MANJA dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal.42 dari 44 Hal No. 93/Pid.Sus/2016/PN.SKG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pembungkus rokok viper yang isinya 2 (dua) sachet narkotika jenis shabu dengan berat awal sebelum diperiksa 26,6538 gram dan berat akhir setelah diperiksa 26,6295 gram ;
- 2 (dua) bungkus rokok viper yang masih terisi penuh ;

Dipergunakan dalam perkara lel. Subianto (DPO) ;

**8.** Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2016 oleh kami SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H., sebagai Hakim Ketua serta FIRMANSYAH IRWAN, S.H., dan PIPIT CHRISTA ANGGRAENI SEKEWAEEL, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan yang dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 oleh SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H., sebagai Hakim Ketua, dan Hakim-hakim anggota tersebut dibantu oleh BUSTAN JAYA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang, dengan dihadiri oleh ACHMAD SYAUKI, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengkang serta dihadiri pula oleh Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

**HAKIM KETUA,**  
ttd

**SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H.**

**HAKIM ANGGOTA,**  
ttd

**FIRMANSYAH IRWAN, S.H.**

**HAKIM ANGGOTA,**  
ttd

**PIPIT CHRISTA A. SEKEWAEEL S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**  
ttd

Hal.43 dari 44 Hal No. 93/Pid.Sus/2016/PN.SKG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**BUSTAN JAYA, S.H.**

Hal.44 dari 44 Hal No. 93/Pid.Sus/2016/PN.SKG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44